

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 2

TAHUN : 2026

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pendirian badan usaha milik daerah diarahkan guna mencapai tujuan dan kemanfaatan dalam perkembangan perekonomian dan pembangunan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah;
- b. bahwa penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah diarahkan sebagai bentuk investasi serta pemenuhan modal dasar dan penguatan struktur permodalan badan usaha milik daerah agar mampu meningkatkan pelayanan umum, memberikan manfaat ekonomi bagi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan dalam rangka memberikan landasan pengaturan pelaksanaan penyertaan modal yang selaras dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan diperlukan pengaturan mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sinergi Patriot Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Patriot adalah BUMD yang bergerak dalam bidang penyediaan pelayanan air minum di Daerah.

8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Patriot Bekasi yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) adalah BUMD berbentuk bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut PT Migas (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi kegiatan hulu minyak dan gas bumi pada wilayah dan di luar wilayah Daerah.
10. Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot yang selanjutnya disebut PT Mitra Patriot (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak dalam bidang aneka usaha sesuai dengan kondisi dan kekhasan Daerah.
11. Perusahaan Perseroan Daerah Sinergi Patriot Bekasi yang selanjutnya disebut PT Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak dalam bidang hulu dan hilir minyak dan gas bumi, energi terbaru dan terbarukan.
12. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan kepada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham.
13. Wali Kota Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal kepada BUMD dimaksudkan untuk memenuhi modal dasar dan pelaksanaan modal disetor yang berdampak pada manfaat ekonomis, sosial atau manfaat lainnya serta upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari setoran Dividen Badan Usaha Milik Daerah.

- (2) Tujuan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD adalah:
- a. pemenuhan modal dasar;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. penguatan struktur permodalan untuk pengembangan usaha agar mampu meningkatkan kinerja BUMD;
 - d. peningkatan investasi Pemerintah Daerah;
 - e. peningkatan potensi pendapatan asli daerah;
 - f. penyerapan tenaga kerja di Daerah;
 - g. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - h. memperkuat struktur kepemilikan saham yang dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB III BENTUK DAN BESARAN

Bagian Kesatu Perumda Tirta Patriot

Pasal 3

- (1) Modal dasar Perumda Tirta Patriot berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (2) Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Patriot sampai dengan Tahun 2025 berupa uang dan barang sebesar Rp399.727.905.807,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus tujuh rupiah) dengan rincian:

No.	Tahun	Rp.	Ket
1.	2001	16.099.781.800,00	Program <i>West Java Urban Development Sector Project</i>
2.	2006	12.408.304.937,00	
3.	2007	6.940.000.000,00	
4.	2008	7.000.000.000,00	
5.	2009	4.500.000.000,00	
6.	2010	4.000.000.000,00	
7.	2011	10.400.000.000,00	
8.	2012	20.000.000.000,00	
9.	2013	6.000.000.000,00	
10.	2014	34.555.214.432,00	
11.	2015	18.957.000.000,00	

12.	2016	16.000.000.000,00	
13.	2017	26.000.000.000,00	
14.	2018	20.000.000.000,00	
15.	2019	1.032.000.000,00	
		42.835.604.638,00	
16.	2020	22.500.000.000,00	
17.	2021	2.000.000.000,00	
18.	2022	5.000.000.000,00	
19.	2023	8.500.000.000,00	
		35.000.000.000,00	
20.	2024	35.000.000.000,00	
21.	2025	45.000.000.000,00	
Jumlah		399.727.905.807,000	

Bagian Kedua
PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda)

Pasal 4

- (1) Modal dasar PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp332.800.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang kepada PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp90.150.000.000,00 (sembilan puluh miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

No.	Tahun	Rp.
1.	2005	2.000.000.000,00
2.	2007	3.000.000.000,00
3.	2008	1.300.000.000,00
4.	2009	2.000.000.000,00
5.	2010	2.000.000.000,00
6.	2011	1.000.000.000,00
7.	2012	2.000.000.000,00
8.	2013	2.500.000.000,00
9.	2014	2.500.000.000,00
10.	2017	16.250.000.000,00
11.	2021	6.100.000.000,00
12.	2022	30.000.000.000,00
13.	2023	7.000.000.000,00
14.	2024	5.000.000.000,00
15.	2025	7.500.000.000,00
Jumlah		90.150.000.000,00

Bagian Ketiga
PT Migas (Perseroda)

Pasal 5

- (1) Modal dasar PT Migas (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar).
- (2) Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Migas (Perseroda) berupa uang sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

No.	Tahun	Rp.
1.	2009	400.000.000,00
2.	2010	2.750.000.000,00
Jumlah		3.150.000.000,00

Bagian Keempat
PT Mitra Patriot (Perseroda)

Pasal 6

- (1) Modal dasar PT Mitra Patriot (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot ditetapkan sebesar Rp127.231.908.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- (2) Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Mitra Patriot (Perseroda) berupa uang dan barang sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp36.807.977.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:

No.	Tahun	Rp.	Ket
1.	2009	400.000.000,00	Uang
2.	2010	3.000.000.000,00	Uang
3.	2011	1.938.755.000,00	Uang
4.	2012	2.000.000.000,00	Uang
5.	2013	2.857.792.000,00	Uang
6.	2014	1.000.000.000,00	Uang
7.	2015	500.000.000,00	Uang
8.	2017	900.000.000,00	Uang
9.	2018	900.000.000,00	Uang
10.	2019	20.111.430.000,00	Barang
11.	2025	5.000.000.000,00	Uang
Jumlah		36.807.977.000,00	

Bagian Kelima
PT Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda)

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sinergi Patriot Bekasi ditetapkan sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah).
- (2) Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) berupa uang sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp26.106.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus enam juta rupiah) dengan rincian:

No.	Tahun	Rp.	Ket.
1.	2017	3.900.000.000,00	Uang
2.	2018	5.000.000.000,00	Uang
3.	2020	206.000.000,00	Uang
4.	2021	2.000.000.000,00	Uang
5.	2022	5.000.000.000,00	Uang
6.	2023	7.000.000.000,00	Uang
7.	2024	3.000.000.000,00	Uang
Jumlah		26.106.000.000,00	

Bagian Keenam
Perubahan Modal Dasar

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan modal dasar BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka hal tersebut dapat dilakukan sepanjang adanya perubahan Modal Dasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Perubahannya.
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman dalam Peraturan Daerah Penyertaan Modal ini.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang dalam hal pemenuhan Modal Dasar dilaksanakan:
 - a. secara bertahap sesuai kebutuhan BUMD;
 - b. berdasarkan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. besarnya ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dilaksanakan setiap tahun setelah dilakukan analisis kelayakan investasi oleh Pemerintah Daerah sesuai rencana bisnis BUMD.
- (4) Hasil analisis kelayakan investasi dan rencana bisnis sebagaimana dimaksud ayat (3), merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan dan/atau usulan penyertaan modal.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) BUMD wajib melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUMD wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. keadilan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD.
- (2) Wali Kota melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan keuangan tahunan setiap BUMD yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Wali Kota melalui Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wali Kota menyampaikan laporan hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

BAB VII DIVIDEN

Pasal 12

- (1) Dividen yang diperoleh atas laba dari BUMD merupakan pendapatan asli daerah.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD Tahun berikutnya dan disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM atau RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal BUMD tidak memenuhi kewajiban kinerja dan/atau dividen, Pemerintah Daerah dapat menunda atau tidak menganggarkan Penyertaan Modal Daerah pada tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 13

- (1) BUMD wajib menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan secara berkala atau sewaktu waktu melaporkan penggunaan penyertaan modal kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan kinerja dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan periode bulanan atau triwulan sesuai kebutuhan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan melalui Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang BUMD sebagai bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) menjadi bahan evaluasi kinerja, penetapan kebijakan pemilik modal dan bahan pengawasan DPRD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2);

- b. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi berupa Tanah, Jaringan, dan Bangunan Permanen kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi berupa Tanah, Jaringan, dan Bangunan Permanen kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 4);
- c. ketentuan yang mengatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan daerah air minum tirta patriot dan perusahaan daerah air minum tirta bhagasasi bekasi dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 15); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Berupa Kendaraan Bus untuk Angkutan Umum Massal (Trans Patriot) Milik Pemerintah Kota Bekasi ke Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Berupa Kendaraan Bus untuk Angkutan Umum Massal (Trans Patriot) Milik Pemerintah Kota Bekasi ke Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 13),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Maret 2026

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(2/8/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Pendirian BUMD diarahkan guna mencapai tujuan dan memberikan manfaat perkembangan perekonomian dan pembangunan Daerah melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Keberadaan BUMD milik Pemerintah Daerah pada saat ini secara faktual masih belum memenuhi ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor dalam rangka pendirian BUMD sehingga dengan adanya pelaksanaan kekuasaan dalam kebijakan BUMD sesuai ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagai salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah merupakan instrumen penting dalam mencapai manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lain dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme korporasi yang profit dalam penyediaan barang dan/atau jasa. Adanya amanat pembentukan instrumen sebagai landasan pengaturan atas pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan instrumen pembenahan dalam pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk menjamin akuntabilitas secara tertib hukum, menyeluruh, dan berorientasi pada kualitas layanan dan aksesibilitas bagi masyarakat menuju tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Penegasan atas akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang sudah dilakukan sebelumnya kepada setiap BUMD menjadi cerminan gambaran proporsi atas kepemilikan modal oleh Pemerintah Daerah yang diarahkan sebagai wujud perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan tata kelola pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta kemanfaatan untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 2